



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 5 TAHUN 2014

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Keuangan Desa maka Pemerintah Kabupaten Bintan berkewajiban memberikan dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Dana Alokasi Umum Desa Tahun Anggaran 2013.;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Urusan Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 43)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Umum Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen).
11. Tim Pembinaan adalah Tim yang disertai tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam mengolah Dana Alokasi Umum Desa.
12. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
13. Variabel independen adalah indikator-indikator yang akan menentukan bobot desa baik variabel independen utama maupun variabel independen tambahan.
14. Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, dan keterjangkauan desa.
15. Variable independen tambahan merupakan variabel yang penambah dari

Variabel

variabel utama yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah unit komunitas di desa (RW & RT) dan pendapatan asli desa.

16. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka), yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu.

BAB II DANA PERIMBANGAN DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Dana Perimbangan Daerah kepada Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bagian Kedua Jenis Dana Perimbangan Kabupaten Kepada Desa

Pasal 3

(1). Dana Perimbangan Daerah kepada Desa terdiri dari :

a. Dana Alokasi Umum meliputi :

1. Bagian penerimaan Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Bagian penerimaan retribusi jasa usaha sebesar 5% (lima persen);
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan dari Pemerintah/Provinsi

Setelah

setelah dikurangi belanja alokasi dasar atau belanja pegawai sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Dana Alokasi Khusus Desa

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;
 2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian dan penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati secara khusus.
- (2). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dibagikan secara merata kepada seluruh desa sebesar 60% dan 40% dibagikan secara proporsional berdasarkan bobot desa.

**BAB III
PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DESA**

**Bagian Kesatu
Rumus Dana Alokasi Umum Desa**

Pasal 4

- (1). Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa;
- (2). Dana Alokasi Umum Desa adalah Dana Alokasi Umum Desa yang merupakan akumulasi dari Dana Perimbangan dari Kabupaten kepada Desa sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (3). Rumus yang dipergunakan dalam Dana Alokasi Umum Desa adalah :
 - a. Asas Merata adalah besarnya bagian Dana Alokasi Umum Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. Asas Adil adalah besarnya bagian Dana Alokasi Umum Desa secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.
- (4). Rumus untuk menentukan DAU adalah sebagai berikut :
 - a. ADD_x : $ADDM + ADDP_x$
 - b. ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x

c. $ADDM$

- c. ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
- d. ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
- e. ADDP_x = $BD_x (ADD - \sum ADDM)$

(5). Variabel-variabel penentu dalam menentukan Bobot Desa terdiri dari :

a. Variable Independen Utama yang meliputi :

1. Kemiskinan,
2. Pendidikan Dasar,
3. Kesehatan, dan
4. Keterjangkauan Desa.

b. Variabel Independen Tambahan yang meliputi :

1. Jumlah Penduduk,
2. Luas Wilayah,
3. Jumlah unit komunitas di desa (RW & RT),
4. Pendapatan Asli Desa

(6). Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BD_x = a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + a_nKV_{nx}$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$: Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka Bobot masing-masing Variabel

(7). Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa x (KV_{1x}, KV_{2x}, \dots)

- a. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan keterjangkauan desa.
- b. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- c. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan

menggunakan

menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{KV_{1,2,\dots,x}}{\sum vn}$$

- (8). Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
- (9). Besarnya persentase dana pembagian masing-masing Desa akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6) dan (7).

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 5

- (1). Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (2). Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Alokasi Umum Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan mengetahui Camat;
- (3). Pengajuan Dana Alokasi Umum Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) dan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Pertanggungjaaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4). Pengajuan Dana Alokasi Umum Desa untuk triwulan I melampirkan Penggunaan Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) triwulan Isurat pernyataan penggunaan APBDes per triwulan dari Kepala Desa mengetahui Badan Permusyawartan Desa (BPD);
- (5). Pengajuan Dana Alokasi Umum Desa untuk triwulan berikutnya melampirkan verifikasi penyelesaian SPJ dari DPPKD Kabupaten Bintan dan verifikasi laporan fisik keuangan dan pembangunan dari BAPPEDA Kabupaten Bintan;
- (6). Pengajuan Dana Alokasi Umum Desa tidak benarkan mengajukan

Permohonan

- permohonan pencairan dana 2 (dua) triwulan sekaligus;
- (7). Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan, setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - (8). DPPKD Kabupaten Bintan akan menyalurkan Dana Alokasi Umum Desa langsung dari Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan ke rekening Desa;
 - (9). Pengajuan dan pembayaran Dana Alokasi Umum Desa triwulan II, III dan IV hanya dapat dibayarkan oleh DPPKD Kabupaten Bintan. Apabila Kepala Desa telah menyelesaikan administrasi dan SPJ triwulan sebelumnya serta mendapat verifikasi dari DPPKD Kabupaten Bintan dan verifikasi laporan fisik keuangan dan pembangunan dari BAPPEDA Kabupaten Bintan.

Bagian Ketiga
Tim Pembina Dan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DAU Desa dalam APBDesa, dibentuk Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

Bagian Keempat
Tim Pembina Tingkat Daerah

Pasal 7

- (1) Tim Pembina Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
 - b. BAPPEDA Kabupaten Bintan;
 - c. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bintan;
- (2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan

- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan data dan informasi tentang DAU Desa
- b. Menentukan besarnya DAU Desa yang diterima masing – masing Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAU bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
- e. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola DAU kepada Bupati

Bagian Ke Lima
Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat;
 - c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Kasi Pemerintahan;
 - e. Kasubag Keuangan.
- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Dana Alokasi Umum Desa;
 - b. Memverifikasi pengajuan permohonan penyaluran Dana Alokasi Umum Desa dan persyaratan lainnya;
 - c. Mengadakan Monitoring dan pengendalian kegiatan Dana Alokasi Umum Desa;
 - d. Menyusun

- d. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan;
- e. Menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

Bagian Keenam
Penggunaan Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bintan.
- (2) Penggunaan anggaran Dana Alokasi Desa adalah untuk membiayai, sebagai berikut :
 - a. Belanja aparatur dan biaya operasional Pemerintahan Desa
 - b. Belanja pemberdayaan masyarakat, diantaranya ;
 - 1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - 2. Penyertaan modal usahan masyarakat melalui BUMDes;
 - 3. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - 4. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - 5. Peningkatan ketahanan pangan;
 - 6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

Pasal 10

- (1). Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa;
- (2). Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari DAUDesa, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana DAUDesa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Desa,

dan

- dan realisasi belanja Dana Alokasi Umum Desa;
- b. Laporan akhir dari penggunaan Dana Alokasi Umum Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan DAU Desa.
- (3). Kepala Desa menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada DPPKD Kabupaten Bintan tembusan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan, mengetahui Camat;

Bagian Kedelapan
Pengawasan Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 11

- (1). Pengawasan terhadap Dana Alokasi Umum Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan.
- (2). Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Alokasi Umum Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang dari Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Kesembilan
Pembinaan

Pasal 12

- (1). Pembinaan Kabupaten meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

(2) Pembinaan

(2). Pembinaan Camat meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IV

SANKSI

Pasal 13

Setiap Desa wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan, apabila belum menyampaikan SPJ tersebut maka akan dikenakan penundaan pencairan dana dari Kas Daerah ke Kas Desa untuk tahap berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2014

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,
ttd
LAMIDI

BUPATI BINTAN,
ttd
ANSAR AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BINTAN
ttd

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003